

RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat
Jalan Jenderal Ahmad Yani Telpon (0561) 741163 Fax (0561) 764919
PONTIANAK

Kode Pos 78124

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 45/SATPOL.PP-SET/2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan gambaran dalam pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022, perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2022;
- b. Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat tentang Penetapan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);

14. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 71);
15. Keputusan Gubernur Nomor 168 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membentuk Tim/Satuan Tugas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Menetapkan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada Keputusan ini.

KEDUA


: Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada Tanggal : 2 Juni 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Y. ANTHONIUS RAWING



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat
Jalan Jenderal Ahmad Yani Telp. (0561) 741163 Fax (0561) 764919
PONTIANAK - 78124

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Y. ANTHONIUS RAWING, S.E., M.Si.
NIP : 19650902 199403 1 005
Jabatan : Kepala Satuan
Instansi : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

Dengan ini menyatakan bahwa, Rancangan Renja PD Tahun 2022 ini telah disesuaikan dengan hasil penyelarasan dan verifikasi dengan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 bersama Tim Penyelaras dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Barat**



Y. ANTHONIUS RAWING, S.E., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19650902 199403 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	6
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	7
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	7
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	9
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	10
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	11
3.3. Program dan Kegiatan.....	12
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	20
BAB V PENUTUP	20

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahunnya dengan memuat rancangan kebijakan, program dan kegiatan, dan permasalahan pada Organisasi Perangkat Daerah.

Rencana Kerja menjabarkan tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan pada setiap tahunnya. Rencana Kerja disusun bersamaan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, yang disertai dengan penetapan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, serta menjadi komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapai kinerja dalam tahun yang bersangkutan.

Dokumen Rencana Kerja memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya yang meliputi indikator *inputs*, *outputs* dan *outcomes*. Dokumen Rencana Kerja juga memuat informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah.

Penetapan indikator-indikator kinerja baik pada tingkat sasaran maupun pada tingkat kegiatan, didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisir, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun tersebut. Dengan demikian, Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan langkah awal untuk pelaksanaan perencanaan pelaksanaan pembangunan Kepala Daerah yang disesuaikan dengan isu-isu strategis yang sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
- h. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- i. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
- j. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong

Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 71.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 dimaksudkan merumuskan program dan kegiatan tahunan didasarkan pada rencana yang telah disusun, capaian pelaksanaan dan perubahan lingkungan strategis, terutama dalam pencapaian visi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Barat.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat adalah :

- Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dan capaian pembangunan;
- Mensinergikan rencana pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja pada level nasional, provinsi dan kabupaten/kota;
- Merumuskan rencana program/kegiatan tahun 2020 beserta pendanaannya dalam upaya pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan;
- Sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

1. Pendahuluan
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan

- 1.4. Sistematika Penulisan
2. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
 - 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
 - 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
3. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
 - 3.3. Program dan Kegiatan
4. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
5. Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021, dilaksanakan berdasarkan perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil. Sedangkan indikator dampak secara umum baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, mengingat sistem pengumpulan data kinerja saat ini belum sepenuhnya terbangun.

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup :

- a. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan;
- b. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan, dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, tingkat capaian kinerja sasaran dalam rangka OPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 terdapat 1 (**satu**) **sasaran** dengan menyesuaikan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023. Dari 1 (satu) sasaran yang dilakukan pengukurannya, dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 2.1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatkan Kondisi Umum Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Kalimantan Barat	Presentase masyarakat yang memperoleh layanan ketenteraman dan ketertiban umum	100 %

Pelaksanaan capaian sasaran pada tahun 2020 merupakan peralihan penyusunan indikator kinerja utama dan target sebagai tujuan utama OPD dalam pelaksanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepannya. Hal ini juga telah tertuang pada dokumen Renstra OPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi periode tahun 2018-2023, yang akan dijabarkan pada setiap tahunnya pada dokumen Renja.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah merupakan capaian yang akan dihasilkan OPD melalui pancapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan melihat indikator utama dengan penentuan target yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya, berikut tabel penjabaran analisis kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2021 sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENCAPAIAN TARGET
1	Meningkatkan Kondisi Umum Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Kalimantan Barat	Presentase masyarakat yang memperoleh layanan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	100%

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah antara lain :

1. Kurangnya koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dengan instansi Kab/Kota dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman;
2. Masih kurangnya dukungan dari peran aktif masyarakat dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman;
3. Belum adanya penyusunan regulasi teknis dan operasional terkait penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, perlindungan masyarakat dan penegakkan Perda/Perkada;
4. Belum tersedianya database yang terkait ketertiban umum dan ketentraman, perlindungan masyarakat dan rawan bencana di Kalimantan Barat;
5. Belum adanya sistem peringatan dini terhadap potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman, perlindungan masyarakat dan rawan bencana;
6. Belum adanya informasi pengendalian dan monitoring terhadap potensi gangguan trantibum linmas berbasis IT;
7. Masih minimalnya kapasitas Sumber Daya Aparatur sebagai penyelenggara trantibum dan linmas di Kalimantan Barat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam review terhadap rancangan awal RKPD semua program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2022 sudah tertampung dalam rencana kerja OPD. Dari 2 (dua) program yang dilaksanakan terdiri dari 1 (satu) program rutin dan 1 (satu) program teknis. Untuk kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan rutin dengan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan dan 3 (tiga) kegiatan teknis dengan 14 (empat belas) sub kegiatan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Adapun penelaahan usulan program dan kegiatan pembangunan OPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat yang terkait langsung dengan masyarakat antara lain :

a. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, dengan kegiatan :

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan;
- Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
- Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi;
- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia;
- Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan;
- Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

2. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Jumlah PPNS yang mengikuti pengembangan kapasitas dan karier se-Kalimantan Barat;
 - Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Peran Strategis Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dalam menjalankan good governance berdasarkan kebijakan nasional salah satunya berperan sebagai perangkat yang berfungsi sebagai penegak hukum dengan ranah Penegakkan Peraturan Daerah (Perda) yang merupakan salah satu perangkat daerah yang mendukung dan mengawal kebijakan Kepala Daerah Provinsi sebagai wakil perpanjangan tangan Pemerintahan Pusat kepada Daerah sebagai bentuk implementasi Otonomi Daerah. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 mengenai pemerintah daerah dan pembagian wilayah sebagai ruang lingkup kerja pemerintah daerah tercantum pada Pasal 2 yaitu: (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah itu dibagi atas kabupaten dan kota. (2) Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa. Hak atas otonomi daerah ini juga tercatum pada UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 4 yaitu: (1) Daerah provinsi selain berstatus sebagai juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi. (2) Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai daerah juga merupakan wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/ wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintah umum di wilayah daerah kabupaten/kota.

Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi sebagai perangkat daerah yang memiliki pembagian urusan pemerintahan konkuren wajib sebagai bentuk pelayanan dasar yang memiliki fungsi menjaga ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Linmas. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada pasal 5 (lima) adalah “menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat”. Sehingga

dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja berfungsi melaksanakan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah dan pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat, pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya, pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah, dan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah setempat sesuai kewenangan masing-masing.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

- a. Tujuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

Tujuan Perencanaan OPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat merupakan pencapaian yang ingin dilakukan dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan sesuai tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah. Tujuan yang akan dicapai adalah :

- Meningkatkan kondisi umum ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Kalimantan Barat.

- b. Sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

Keberhasilan pencapaian sasaran menggambarkan keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat beserta jajarannya dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, keberhasilan pencapaian sasaran tersebut dapat memberikan kontribusi positif pada pencapaian misi-misi yang telah ditetapkan.

Sasaran-sasaran tersebut merupakan sasaran yang ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan yang meliputi :

- Meningkatnya Pemeliharaan serta Pengendalian Kondusifitas Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat di Kalbar dan Pengamanan Objek Vital Daerah;
- Meningkatnya Penegakan PERDA dan PERKADA Provinsi di Kalimantan Barat;
- Meningkatnya Perlindungan Masyarakat, Deteksi Dini dan Pembinaan dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas;
- Meningkatnya Kompetensi Teknis Anggota Satpol PP Kabupaten/Kota.

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kebijakan dijadikan sebagai acuan untuk mencapai tujuan dan akan menjadi dasar perencanaan dan penganggaran untuk pelaksanaan operasional Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat yang terangkum dalam beberapa program dan kegiatan yang dibedakan pada kegiatan rutin dan proiritas. Adapun program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
Sub Kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - f. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
- d. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan :

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
- b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
- c. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
- d. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
- e. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- f. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- g. Penyediaan Bahan/Material;
- h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- i. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
- j. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah;

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- b. Pengadaan Mebel;
- c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Kegiatan :

1) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;

Sub Kegiatan :

- a. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan;
- b. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;

- c. Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi;
 - d. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia;
 - f. Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan;
 - g. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - h. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - i. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- 2) Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur;
Sub Kegiatan :
- a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - b. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - c. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
- 3) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi;
Sub Kegiatan :
- a. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
 - b. Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS.

Adapun Rencana Program dan Kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat untuk Tahun 2022 tercantum pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH Tahun Anggaran 2022

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2022				Prakiraan Maju	Lokasi
			DAU	DAK	Lain	Jumlah		
1.05.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		25.882.473.597,00	0,00	0,00	25.882.473.597,00	26.320.094.721,00	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		25.843.473.597,00	0,00	0,00	25.843.473.597,00	26.281.094.721,00	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		17.477.018.895,00	0,00	0,00	17.477.018.895,00	18.778.128.521,00	
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Indikator: Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Satpol PP Provinsi Kalbar</i> <i>Sasaran: ASN Satpol PP Provinsi Kalbar</i>	177.915.959,00	0,00	0,00	177.915.959,00	226.750.950,00	
			<i>Target: 1 Tahun</i>					
1.05.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		63.435.592,00	0,00	0,00	63.435.592,00	65.000.000,00	
	1 Tersedianya dokumen rencana kerja		63.435.592,00	0,00	0,00	63.435.592,00	65.000.000,00	
	Pontianak		21.691.551,00	0,00	0,00	21.691.551,00	0,00	
1.05.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		10.797.505,00	0,00	0,00	10.797.505,00	12.000.000,00	
	1 Tersedianya penyusunan dokumen perencanaan dan dan penganggaran		10.797.505,00	0,00	0,00	10.797.505,00	12.000.000,00	
	Pontianak		17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00	0,00	
1.05.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		10.843.813,00	0,00	0,00	10.843.813,00	12.500.000,00	
	1 Tersedianya penyusunan dokumen perencanaan dan dan penganggaran		10.843.813,00	0,00	0,00	10.843.813,00	12.500.000,00	
	Pontianak		13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	0,00	
1.05.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		10.341.329,00	0,00	0,00	10.341.329,00	12.350.000,00	
	1 tersedianya penyusunan dokumen perencanaan dan dan penganggaran		10.341.329,00	0,00	0,00	10.341.329,00	12.350.000,00	
1.05.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		60.379.720,00	0,00	0,00	60.379.720,00	65.400.950,00	
	1 Meningkatkan kualitas penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja		60.379.720,00	0,00	0,00	60.379.720,00	65.400.950,00	
1.05.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		22.118.000,00	0,00	0,00	22.118.000,00	59.500.000,00	
	1 Tersedianya penyusunan dokumen perencanaan dan dan penganggaran		22.118.000,00	0,00	0,00	22.118.000,00	59.500.000,00	
	Pontianak		58.600.000,00	0,00	0,00	58.600.000,00	0,00	
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Indikator: Persentase laporan keuangan SKPD</i> <i>Sasaran: ASN Satpol PP Prov. Kalbar</i>	14.656.817.488,00	0,00	0,00	14.656.817.488,00	15.273.000.000,00	
			<i>Target: 100 %</i>					
1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		14.412.147.960,00	0,00	0,00	14.412.147.960,00	15.000.000.000,00	
	1 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		14.412.147.960,00	0,00	0,00	14.412.147.960,00	15.000.000.000,00	
	Provinsi Kalimantan Barat		15.000.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000.000,00	0,00	
1.05.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		218.536.268,00	0,00	0,00	218.536.268,00	240.000.000,00	
	1 Tersedianya pelaksana petausahaan dan pengujian keuangan		218.536.268,00	0,00	0,00	218.536.268,00	240.000.000,00	
1.05.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		19.233.260,00	0,00	0,00	19.233.260,00	25.000.000,00	
	1 Tersusunnya laporan keuangan		19.233.260,00	0,00	0,00	19.233.260,00	25.000.000,00	
1.05.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		6.900.000,00	0,00	0,00	6.900.000,00	8.000.000,00	
	1 Jumlah jasa penatausahaan keuangan dan barang		6.900.000,00	0,00	0,00	6.900.000,00	8.000.000,00	
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Indikator: Persentase tingkat disiplin ASN</i> <i>Sasaran: ASN Satpol PP Prov. Kalbar</i>	786.778.000,00	0,00	0,00	786.778.000,00	845.000.000,00	
			<i>Target: 100 %</i>					
1.05.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	
	1 Jumlah Mesin absent elektronik		70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	
1.05.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		586.778.000,00	0,00	0,00	586.778.000,00	610.000.000,00	
	1 Jumlah pakaian dinas / kerja dan perlengkapannya		586.778.000,00	0,00	0,00	586.778.000,00	610.000.000,00	
1.05.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 Jumlah Dokumen ANJAB dan EVJAB		19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	
1.05.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 Jumlah Dokumen SKP dan Penilaian Angka Kredit		20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
1.05.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	150.000.000,00	
	1 Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan		120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	150.000.000,00	
1.05.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	15.000.000,00	
	1 Jumlah peserta sosialisasi, bimbingan teknis, workshop		10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	15.000.000,00	
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Indikator: Persentase penyediaan peralatan/perlengkapan kantor dan rumah tangga</i>	775.946.737,00	0,00	0,00	775.946.737,00	905.000.000,00	

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2022				Prakiraan Maju	Lokasi
			DAU	DAK	Lain	Jumlah		
		<i>Sasaran: ASN Satpol PP Prov. Kalbar</i>	<i>Target: 100 %</i>					
1.05.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Pontianak		6.529.720,00 6.529.720,00 10.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.529.720,00 6.529.720,00 10.000.000,00	10.000.000,00 10.000.000,00 0,00	
1.05.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Jumlah Peralatan/Perlengkapan Kantor Pontianak		25.000.000,00 25.000.000,00 50.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000.000,00 25.000.000,00 50.000.000,00	50.000.000,00 50.000.000,00 0,00	
1.05.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1 Jumlah Peralatan dan perlengkapan rumah tangga Pontianak		58.383.527,00 58.383.527,00 65.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	58.383.527,00 58.383.527,00 65.000.000,00	65.000.000,00 65.000.000,00 0,00	
1.05.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 Jumlah makanan dan minuman ekstra fooding Pontianak		375.000.000,00 375.000.000,00 385.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	375.000.000,00 375.000.000,00 385.000.000,00	385.000.000,00 385.000.000,00 0,00	
1.05.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 1 Jumlah barang cetak dan penggandaan barang		47.850.000,00 47.850.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	47.850.000,00 47.850.000,00	55.000.000,00 55.000.000,00	
1.05.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan		26.172.520,00 26.172.520,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.172.520,00 26.172.520,00	30.000.000,00 30.000.000,00	
1.05.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material 1 Jumlah alat tulis kantor		15.990.955,00 15.990.955,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.990.955,00 15.990.955,00	20.000.000,00 20.000.000,00	
1.05.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Jumlah koordinasi dan konsultasi		116.020.015,00 116.020.015,00	0,00 0,00	0,00 0,00	116.020.015,00 116.020.015,00	180.000.000,00 180.000.000,00	
1.05.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Jumlah arsip dinamis Satpol PP		25.000.000,00 25.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000.000,00 25.000.000,00	25.000.000,00 25.000.000,00	
1.05.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Jumlah sistem yang dikelola		80.000.000,00 80.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000.000,00 80.000.000,00	85.000.000,00 85.000.000,00	
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Indikator: Persentase pengadaan barang milik daerah Sasaran: Barang Milik Daerah</i>	450.000.000,00	0,00	0,00	450.000.000,00	800.000.000,00	
			<i>Target: 100 %</i>					
1.05.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1 Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional Pontianak		250.000.000,00 250.000.000,00 500.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250.000.000,00 250.000.000,00 500.000.000,00	500.000.000,00 500.000.000,00 0,00	
1.05.01.1.07.05	Pengadaan Mebel 1 Jumlah Penyimpan perlengkapan kantor, kursi dan meja kerja Pontianak		50.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00	100.000.000,00 100.000.000,00 0,00	
1.05.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1 Jumlah peralatan dan mesin lainnya Pontianak		150.000.000,00 150.000.000,00 200.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000.000,00 150.000.000,00 200.000.000,00	200.000.000,00 200.000.000,00 0,00	
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Indikator: Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah Sasaran: ASN Satpol PP Provinsi Kalbar</i>	240.899.005,00	0,00	0,00	240.899.005,00	267.715.865,00	
			<i>Target: 1 tahun</i>					
1.05.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Jumlah jasa surat menyurat Pontianak		1.951.065,00 1.951.065,00 1.951.065,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.951.065,00 1.951.065,00 1.951.065,00	1.951.065,00 1.951.065,00 0,00	
1.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pontianak		177.304.000,00 177.304.000,00 200.764.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	177.304.000,00 177.304.000,00 200.764.800,00	200.764.800,00 200.764.800,00 0,00	
1.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1 Jumlah tenaga kebersihan Pontianak		61.643.940,00 61.643.940,00 73.972.728,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	61.643.940,00 61.643.940,00 73.972.728,00	65.000.000,00 65.000.000,00 0,00	
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Indikator: Presentase jasa pemeliharaan barang milik daerah Sasaran: Barang Milik Daerah</i>	388.661.706,00	0,00	0,00	388.661.706,00	460.661.706,00	
			<i>Target: 100 %</i>					
1.05.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1 Jumlah jasa perizinan dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional serta kendaraan lapangan		278.216.000,00 278.216.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	278.216.000,00 278.216.000,00	333.216.000,00 333.216.000,00	

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2022				Prakiraan Maju	Lokasi
			DAU	DAK	Lain	Jumlah		
	Pontianak		333.216.000,00	0,00	0,00	333.216.000,00	0,00	
1.05.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		22.915.600,00	0,00	0,00	22.915.600,00	24.915.600,00	
	1 Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		22.915.600,00	0,00	0,00	22.915.600,00	24.915.600,00	
	Pontianak		24.915.600,00	0,00	0,00	24.915.600,00	0,00	
1.05.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		75.365.304,00	0,00	0,00	75.365.304,00	90.365.304,00	
	1 Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor		75.365.304,00	0,00	0,00	75.365.304,00	90.365.304,00	
	Pontianak		90.365.304,00	0,00	0,00	90.365.304,00	0,00	
1.05.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		12.164.802,00	0,00	0,00	12.164.802,00	12.164.802,00	
	1 Pemeliharaan taman dan lapangan		12.164.802,00	0,00	0,00	12.164.802,00	12.164.802,00	
	Pontianak		12.164.802,00	0,00	0,00	12.164.802,00	0,00	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		8.366.454.702,00	0,00	0,00	8.366.454.702,00	7.502.966.200,00	
1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Indikator: Prosentase pelaksanaan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah kab/kota dalam (satu) 1 daerah</i>	3.181.831.128,00	0,00	0,00	3.181.831.128,00	4.793.513.400,00	
		<i>Sasaran: Masyarakat, Satpol PP Kab/Kota, Instansi Terkait, Badan Usaha</i>	<i>Target: 100 %</i>					
1.05.02.1.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		1.886.049.044,00	0,00	0,00	1.886.049.044,00	2.520.600.500,00	
	1 Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		1.886.049.044,00	0,00	0,00	1.886.049.044,00	2.520.600.500,00	
	Kalimantan Barat		2.275.537.560,00	0,00	0,00	2.275.537.560,00	0,00	
1.05.02.1.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		60.668.340,00	0,00	0,00	60.668.340,00	250.000.000,00	
	1 Jumlah gangguan Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti		60.668.340,00	0,00	0,00	60.668.340,00	250.000.000,00	
	Kalimantan Barat		243.707.500,00	0,00	0,00	243.707.500,00	0,00	
1.05.02.1.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi		387.049.750,00	0,00	0,00	387.049.750,00	390.750.600,00	
	3 Jumlah pelaksanaan tindak lanjut hasil rapat koordinasi penyelenggaraan trantibum linmas		387.049.750,00	0,00	0,00	387.049.750,00	390.750.600,00	
	Kalimantan Barat		384.784.000,00	0,00	0,00	384.784.000,00	0,00	
1.05.02.1.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		224.355.000,00	0,00	0,00	224.355.000,00	370.560.800,00	
	1 Jumlah Satuan Perlindungan Masyarakat yang mampu dan tanggap dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum		224.355.000,00	0,00	0,00	224.355.000,00	370.560.800,00	
	Kalimantan Barat		237.850.000,00	0,00	0,00	237.850.000,00	0,00	
1.05.02.1.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia		229.593.394,00	0,00	0,00	229.593.394,00	382.600.750,00	
	1 Jumlah Anggota Satpol PP dan Satlinmas yang terdidik		229.593.394,00	0,00	0,00	229.593.394,00	382.600.750,00	
	Kalimantan Barat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.02.1.01.06	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan		47.115.600,00	0,00	0,00	47.115.600,00	310.500.750,00	
	1 Jumlah kesekapatan kerjasama antar lembaga dan kemitraan		47.115.600,00	0,00	0,00	47.115.600,00	310.500.750,00	
	Kalimantan Barat		302.905.600,00	0,00	0,00	302.905.600,00	0,00	
1.05.02.1.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum		250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	465.000.000,00	
	1 Jumlah sarana prasarana dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum		250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	465.000.000,00	
	Kalimantan Barat		452.269.206,00	0,00	0,00	452.269.206,00	0,00	
1.05.02.1.01.08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat		75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	78.500.000,00	
	1 Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat		75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	78.500.000,00	
	Kalimantan Barat		21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	0,00	
1.05.02.1.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	25.000.000,00	
	1 Jumlah masyarakat yang terlayani dampak penegakan Perda dan Perkada		22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	25.000.000,00	
	Kalimantan Barat		122.782.500,00	0,00	0,00	122.782.500,00	0,00	
1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	<i>Indikator: Prosentase Perda dan Perkada yang ditegakan</i>	4.935.529.274,00	0,00	0,00	4.935.529.274,00	2.433.452.800,00	
		<i>Sasaran: Masyarakat, ASN, Badan Usaha, Instansi terkait</i>	<i>Target: 100 %</i>					
1.05.02.1.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		300.152.657,00	0,00	0,00	300.152.657,00	290.652.800,00	
	1 Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		300.152.657,00	0,00	0,00	300.152.657,00	290.652.800,00	
	Kalimantan Barat		289.278.307,00	0,00	0,00	289.278.307,00	0,00	
1.05.02.1.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		4.434.623.842,00	0,00	0,00	4.434.623.842,00	1.832.000.000,00	
	1 Jumlah operasi pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		4.434.623.842,00	0,00	0,00	4.434.623.842,00	1.832.000.000,00	
	Kalimantan Barat		1.727.142.061,00	0,00	0,00	1.727.142.061,00	0,00	
1.05.02.1.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		200.752.775,00	0,00	0,00	200.752.775,00	310.800.000,00	
	1 Jumlah penanganan kasus pelanggaran Perda/Perkada		200.752.775,00	0,00	0,00	200.752.775,00	310.800.000,00	

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2022				Prakiraan Maju	Lokasi
			DAU	DAK	Lain	Jumlah		
	Kalimantan Barat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	<i>Indikator: Jumlah PPNS yang dibina</i> <i>Sasaran: PPNS</i>	249.094.300,00	0,00	0,00	249.094.300,00	276.000.000,00	
			<i>Target: 25 Orang</i>					
1.05.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		151.218.800,00	0,00	0,00	151.218.800,00	156.000.000,00	
	1 Jumlah PPNS yang mengikuti pengembangan kapasitas dan karier se-Kalimantan Barat		151.218.800,00	0,00	0,00	151.218.800,00	156.000.000,00	
	Kalimantan Barat		156.000.000,00	0,00	0,00	156.000.000,00	0,00	
1.05.02.1.03.02	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS		97.875.500,00	0,00	0,00	97.875.500,00	120.000.000,00	
	1 Jumlah dokumen pemberkasan PPNS		97.875.500,00	0,00	0,00	97.875.500,00	120.000.000,00	
	Kalimantan Barat		120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V
PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 merupakan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang telah disesuaikan dengan isu-isu strategis berdasarkan tujuan dan sasaran pada dokumen Rencana Kerja Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat yang disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023. Maka perencanaan kerja perangkat daerah merupakan dokumen awal sebagai acuan Perangkat Daerah untuk menjalankan program dan kegiatan Pembangunan Daerah.

Oleh karena itu, dokumen ini diharapkan dapat mempertegas posisi dan peranan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagai Organisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat Kalimantan Barat. Melalui perencanaan kerja Perangkat Daerah diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat di Kalimantan Barat.

Dengan demikian Rencana Kerja merupakan kerangka landasan bagi penyusunan arah, kebijakan dan strategis implementasi APBD serta memberikan arah kejelasan kinerja bagi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan.

Pontianak, Juni 2021

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Barat,**



Y, ANTHONIUS RAWING, S.E., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660902 199403 1005